

**PENERAPAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
TINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

OLEH

**Nama : Maria Anjelina Ere
NIM: 2021110282**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
TINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI

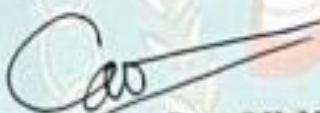
DISUSUN OLEH

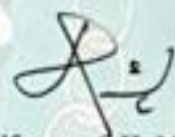
MARIA ANJELINA ERE
NIM : 2021110282

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc.
NIDN : 080411801


Sakura Alfonsus, S.H., M.H.
NIDN : 0802085801

Mengetahui :

**Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN : 0823036701


Hendrikas Haimon, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
TINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

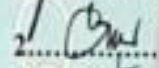
SKRIPSI

MARIA ANJELINA ERE

NIM : 2021110282

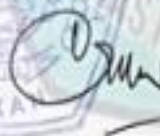
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 07 Agustus 2025
Program Studi Ilmu Hukum

Disahkan
Dewan Penguji Skripsi :

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Ketua) | 1.  |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H. | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. | (Anggota) | 3.  |
| 4. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H. | (Anggota) | 4.  |
| 5. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc. | (Anggota) | 5.  |

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Anjelina Ere

Nim : 2021110282

Fakultas/ Program Studi : Hukum dan Sosial Humaniora/ Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa peneliti tidak melakukan kegiatan plagiasi dalam bentuk apapun pada skripsi yang berjudul :

"PENERAPAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI TINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF"

Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 11 Agustus 2025

Peneliti



Maria Anjelina Ere
2021110282

MOTTO

“Keadilan yang mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan.”

(Maria Anjelina Ere)

PERSEMBAHAN

Den gan pen uh ketulusan dan keren dahan hati pada setiap tetesan kasih sepanjang perjalanan men uju kesuksesan , saya persembahkan tulisan ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, pengasih dan penyayang yang telah menyertai dan mendampingi pen eliti sejak awal perkuliahan hingga hari ini.
2. Yang tercinta Bapa Yohanes Dede dan Mama Dorotea Leli yang telah melahirkan , membesarkan , merawat den gan pen uh kasih sayan g, serta selalu sabar dan tulus hati mendukung, berdoa dan memberikan motivasi untuk keberhasilan pen eliti.
3. Yang tercinta Kakak Marten Ndolu dan Adik Gerald Ndolu yang selalu mendukung dan membantu keberhasilan pen eliti.
4. Yang tercinta sahabat Mehrun , Tri, Nensy dan Putri yang selalu menyemangati pen eliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Yang tercinta sahabat Feri, Adi, Nando, Yoan , Dandy, Archy, Minyo, Obet, Priska, Ervin , Elvira dan Elma yang selalu memberikan perhatian dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Yang tercinta teman Kakak Taufik, Thesar, Nicky, Rikar, Putra, Thom, Dicky dan Iwan yang selalu mendukung pen eliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Yang tercinta Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021 terkhususnya Fanny, Ecy, Sani, Yoga, Rian , Ovan dan Mario yang selalu memberikan motivasi bagi pen eliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji syukur pen eliti pan jatkan ke hadirat Tuhan Yan g Maha Esa, karen a atas berkat Rahmat dan petun juk-n ya sehin gga pen eliti dapat men yelesaikan Skripsi den gan judul **“Pen erapan Hukum *Restorative Justice* Dalam Pen yelesaian Perkara Tin dak Pidan a Pen gan iayaan Di Tin jau Dari Peraturan Kepolisian Negara Republik In don esia Nomor 8 Tahun 2021 Ten tan g Pen an gan an Tin dak Pidan a Berdasarkan Keadilan Restoratif”**. Pen yusun an skripsi in i ditujukan un tuk memen uhi salah satu syarat gun a memperoleh gelar Sarjan a Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Human iora pada Un iversitas Flores. Dalam pen yusun an skripsi in i pen eliti men yadari skripsi in i masih jauh dari kata sempurn a, karen a didalamn ya masih terdapat kekurangan -kekurang an . Hal in i dikaren akan keterbatasan yan g dimiliki oleh pen eliti baik dalam segi kemampuan , pen getahuan serta pen galaman pen eliti. Oleh sebab itu pen eliti men gharapkan kritik dan saran yan g sifatn ya memban gun agar dalam pen yusun an karya tulis selanjutn ya dapat men jadi lebih baik. Proses pen elitian skripsi in i ban yak men galami ken dala, n amun berkat ban tuan , bimbina n , kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, den gan berbekal ilmu yan g telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakin an , maka tulisan in ipun dapat terselesaikan .

Oleh karen a itu pen eliti men yampaikan rasa terima kasih yan g tak terhinga atas segala bimbina n dan motivasi serta saran -saran yan g telah diberikan sehin gga pen eliti dapat sampai pada tersempurn an ya tulisan in i.

Rasa terima kasih yang men dalam pen eliti sampaikan kepada:

1. Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores, Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt.
2. Selaku Rektor Universitas Flores bersama sekretaris Eksekutif dan para wakil rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Willybrordus Lanaman a, S.E., MMA.
3. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora beserta Wakil Dekan dan jajarannya, Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H.
4. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.H.
5. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Karolus Charlaes Bego, S.H., M.sc.
6. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Sakura Alfonsus, S.H., M.H.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada pen eliti selama melakukan studi di Universitas Flores.
8. Selaku Kepala Kepolisian Resor Ende, Bapak AKBP I Gede Ngurah Joni M., S.H., S.I.K., M.H yang membantu pen eliti dalam menyusun skripsi ini.
9. Selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ende, Bapak I Gusti Made Andre Putra Sidarta, S.Tr.K yang membantu memberikan arahan kepada pen eliti dalam menyusun skripsi ini

10. Selaku Kepala Sub Bagian Operasi Satuan Reserse Krimin al Kepolisian Resor En de, Taufiqurrahman Sayuthi S.Tr.K yan g memberikan masukan dan bimb in gan dalam pen yusun an skripsi in i.

Ende, 11 Agustus 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRAC	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Ruang Lingkup Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.6 Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.7 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

2.1 Penegakan Hukum**Error! Bookmark not defined.**

2.2 Restorative Justice**Error! Bookmark not defined.**

2.3 Penganiayaan**Error! Bookmark not defined.**

BAB III

PENERAPAN HUKUM RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI TINJAU DARI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF ...**Error! Bookmark not defined.**

3.1 Gambaran Kasus**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Penyelesaian Kasus Penganiayaan Dengan Cara Restorative Justice **Error!**
Bookmark not defined.

BAB IV

FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIYAAN DI KOTA ENDE **Error!**
Bookmark not defined.

4.1 Faktor Internal**Error! Bookmark not defined.**

4.2 Faktor Eksternal.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V

PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

5.1 KESIMPULAN**Error! Bookmark not defined.**

5.2 SARAN.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI TINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF OLEH MARIA ANJELINA ERE, NIM 2021110282

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ende berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta telaah terhadap dokumen hukum dan data sekunder yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan mempertimbangan terpenuhinya syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut. Proses mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian melibatkan korban, pelaku, keluarga masing-masing, dan otoritas lokal sebagai benak penyelesaian non-litigasi yang menekankan pemulihan dan perdamaian. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat, antara lain status residivis pelaku, keberatan dari korban, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi ganti rugi, serta kendala administratif dalam proses disposisi perkara.

Demikian, keadilan restoratif terbukti memberikan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan. Akan tetapi, efektivitas penerapan model ini sangat bergantung pada kerja sama seluruh pihak yang terlibat, serta komitmen institusional dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, partisipatif, dan berbasis pemulihan sosial.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Penganiayaan, Peraturan Kepolisian, Hukum Pidana.

ABSTRAC

The Implementation of *Restorative Justice* in the Resolution of Criminal Assault Cases in the Perspective of Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Offenses Based on *Restorative Justice*. BY MARIA ANJELINA ERE, NIM 2021110282

This study aims to analyze the implementation of *Restorative Justice* in the resolution of assault cases under the jurisdiction of the Ende District Police, based on Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on *Restorative Justice*. The research adopts an empirical juridical approach, with data collected through interviews, direct observation, and examination of relevant legal documents and secondary sources.

The findings indicate that the *Restorative Justice* approach is applied in the resolution of minor assault cases, provided that both material and formal requirements stipulated by the regulation are fulfilled. The mediation process, facilitated by the police, involves the offender, the victim, their respective families, and local authorities, promoting non-litigation settlement methods focused on restoration and reconciliation. However, several obstacles were identified, including the offender's status as a recidivist, the victim's refusal to settle, the offender's limited economic capacity to provide compensation, and administrative delays in the case disposition process.

In conclusion, *Restorative Justice* has proven to be a more humane and efficient alternative for resolving minor criminal cases, particularly assault. Nevertheless, the effectiveness of this approach largely depends on the cooperation of all involved parties and the institutional commitment to uphold a justice system that is equitable, participatory, and rooted in social restoration.

Keywords: *Restorative Justice*, criminal assault, police regulation, criminal law.